



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAFIS PRIANCHA bin CHUROJI**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 30 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Sultan Agung Rt.002 Rw.002, Desa
Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr, tanggal 15 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr, tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi (Pil Sapi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 2) 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) HP merk OPPO warna putih.
Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI selanjutnya disebut “terdakwa”, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Bulan Oktober 2022 bertempat di depan rumah terdakwa, dengan alamat Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengenalan terdakwa dengan seseorang bernama Sdr. DIDIN (DPO) kemudian terdakwa mengetahui jika Sdr. DIDIN berjualan “Pil Sapi”. Kemudian terdakwa mulai coba-coba membelinya untuk dikonsumsi sendiri, dan dikarenakan ada teman terdakwa yang juga mau mengonsumsi pil tersebut, terdakwa membeli pil tersebut dalam jumlah banyak, untuk sebagian dibagikan kepada teman-temanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib., terdakwa membagikan “Pil Sapi” kepada Sdr. FAJAR sebanyak 3 butir dan tidak meminta imbalan bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- Bahwa selain itu, ada orang lain mengaku bernama FENDY LOR (Saksi DONI SETYAWAN/Penyidik yang melakukan penyamaran) yang menghubungi dan memesan pil kepada terdakwa, dan karena tergiur untuk mendapat keuntungan, terdakwa menyanggupinya dan janji untuk COD;
- Bahwa sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, terdakwa bertemu dengan orang yang memesan pil tersebut dan menyerahkan pil tersebut kepada pemesan yaitu Saksi DONI SETYAWAN, S.H. Bin WAHYUDI, dan setelah terdakwa menyerahkan 5 plastik klip masing-masing berisi 10 butir “Pil Sapi” yang dikemas dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya, terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Purworejo;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. :2560/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. dan Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi 10 butir Pil warna putih/ Pil SAPI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DONI SETYAWAN, S.H. bin WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan Pil terkait UU Kesehatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Purwodadi Rt.002/Rw.002, ,Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa berawal dari informasi dari laporan masyarakat tentang peredaran obat/sedian farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan untuk di Kab. Purworejo kemudian Saksi bersama Tim Opsnal sat resnarkoba melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy, selanjutnya Saksi dan Tim Opsnal sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penyamaran dan mencoba membeli/ bertransaksi sediaan farmasi berupa pil warna putih atau sering disebut Pil Sapi kepada Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Purwodadi RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab Purworejo, Saksi bersama Tim Opsnal sat Narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi dengan memesan Pil Sapi kepada sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan saat Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI memberikan pil warna putih ada logo huruf Y atau disebut Pil Sapi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) butir pil warna putih ada logo "Y" yang diletakkan di dalam bungkus rokok gudang garam surya kepada Saksi dan Tim Opsnal sat Narkoba Polres Purworejo, kemudian dilakukan pengamanan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan hp merek OPPO warna putih, kemudian Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan barang bukti dibawa ke Mapolres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama AMIE ADI SUKENPRIE;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI di depan rumah Terdakwa di Desa Purwodadi Kulon RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo ada Saksi yang melihat yaitu Saksi SUPRIYADI Bin KLIWON AHMAD KURDI (Alm) umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan guru, alamat Desa Purwodadi RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo dan EKO MIHARJO Bin MASID (Alm) umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pensiun, alamat Desa Puwodadi RT 02 Rw 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI kemudian Saksi dan Tim Opsnal melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya hanya ditemukan hp OPPO warna putih yang menurut pengakuan Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI untuk komunikasi transaksi, namun chat sudah dihapus semua;
- Bahwa Saksi mengetahui, berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) pil warna putih ada logo "Y" yang diletakkan di dalam bungkus rokok gudang garam surya, hp merek OPPO warna putih milik Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI mendapatkan pil/ sediaan farmasi dari seorang bernama DIDIN yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI beralamatkan di daerah Kec. Grabag, Kab. Purworejo tempatnya tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI mengaku kalau bertemu dengan Sdr. DIDIN di SPBU ikut Desa Patutreja Kec. Grabag Kab. Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan sementara yang Saksi dan tim dapatkan saat melakukan pengakuan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI tidak memiliki keahlian kefarmasian atau ijin dalam mengedarkan obat/sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AMIE ADI SUKENDRI, S.H. bin SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan Pil terkait UU Kesehatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Purwodadi Rt.002/Rw.002, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa berawal dari informasi dari laporan masyarakat tentang peredaran obat/sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan untuk di Kab. Purworejo kemudian Saksi bersama Tim Opsnal sat resnarkoba melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy, selanjutnya Saksi dan Tim Opsnal sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penyamaran dan mencoba membeli/ bertransaksi sediaan farmasi berupa pil warna putih atau sering disebut Pil Sapi kepada Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Purwodadi RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab Purworejo, Saksi bersama Tim Opsnal sat Narkoba melakukan transaksi dengan memesan Pil Sapi kepada sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan saat Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI memberikan pil warna putih ada logo huruf Y atau disebut Pil Sapi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) butir pil warna putih ada logo "Y" yang diletakkan di dalam bungkus rokok gudang garam surya kepada saya dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal sat Narkoba Polres Purworejo, kemudian dilakukan pengamanan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan hp merek OPPO warna putih, kemudian Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan barang bukti dibawa ke Mapolres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama AMIE ADI SUKENPRIE;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI di depan rumah Terdakwa di Desa Purwodadi Kulon RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo ada Saksi yang melihat yaitu saudara SUPRIYADI Bin KLIWON AHMAD KURDI (Alm) umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan guru, alamat Desa Purwodadi RT 02 RW 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo dan EKO MIHARJO Bin MASID (Alm) umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pensiun, alamat Desa Puwodadi RT 02 Rw 02 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI kemudian Saksi dan Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya hanya ditemukan hp OPPO warna putih yang menurut pengakuan Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI untuk komunikasi transaksi, namun chat sudah dihapus semua;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 (sepuluh) butir total 50 (lima puluh) pil warna putih ada logo "Y" yang diletakkan di dalam bungkus rokok gudang garam surya, hp merek OPPO warna putih milik Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI mendapatkan pil/ sediaan farmasi dari seorang bernama DIDIN yang menurut keterangan Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI beralamatkan didaerah Kec. Grabag, Kab. Purworejo tempatnya tidak tahu;
- Bahwa Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI mengaku kalau bertemu dengan Sdr. DIDIN di SPBU ikut Desa Patutrejo Kec. Grabag Kab. Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan sementara yang Saksi dan tim dapatkan saat melakukan pengakuan terhadap Sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki keahlian kefarmasian atau ijin dalam mengedarkan obat/
sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi EKO MIHARJO bin MASIDI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Saksi telah menyaksikan pemeriksaan Pil putih berlogo Y;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah sdr.Hafis di Desa Purwodadi Rt.002/Rw.002, ,Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat anggota Polres Purworejo melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 butir total 50 butir pil warna putih berlogo Y yang diletakan di dalam bungkus rokok gudang garam surya , hp merk OPPO milik sdr. HAFIS PRIANCH A Bin CHUROJI;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada disekitar lokasi tersebut bersama dengan sdr. SUPRIYANTO Bin KLIWON AHMAD KURDI (ALM) kemudian di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari satres narkoba polres purworejo untuk dimintakan tolong untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan sdr. HAFIS PRIANCH A Bin CHUROJI;
- Bahwa selain Saksi ada teman Saksi sdr SUPRIYANTO Bin KLIWON AHMAD KURDI (ALM);
- Bahwa Saksi mengetahuinya barang yang di tunjukan tersebut adalah barang yang di temukan di genggam tangan anggota polisi;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. HAFIS PRIANCH A Bin CHUROJI membeli dari seorang yang bernama DIDIN yang beralamatkan di desa ketawang Kab.Purworejo, tepatnya tidak tahu;
- Bahwa pada waktu sekitar pukul 21.00 itu Saksi sedang berada di sekitar lokasi tersebut bersama dengan sdr. SUPRIYANTO Bin KLIWON AHMAD KURDI (ALM) kemudian di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat resnarkoba polres Purworejo untuk di mintakan tolong untuk menyaksikan pemerksaan dan penggeledahan terhadap sdr. HAFIS PRIANCH A Bin CHUROJI dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 butir tolat 50 butir pil warna putih ada logo Y yang di letakkan di bungkus rokok rokok gudang garam surya, HP merk OPPO sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI kemudian barang bukti di bawa ke polres Purworejo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada keterangan yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SUPRIYANTO bin KLIWON AHMAD KURDI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Saksi telah menyaksikan pemeriksaan Pil putih berlogo Y;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah sdr.Hafis di Desa Purwodadi Rt.002/Rw.002, ,Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat anggota Polres Purworejo melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 butir total 50 butir pil warna putih berlogo Y yang diletakan di dalam bungkus rokok rokok gudang garam surya, Hp merk OPPO milik sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada disekitar lokasi tersebut bersama dengan sdr. EKO MIHARJO BIN MASIDI (ALM) kemudian di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat resnarkoba polres Purworejo untuk dimintakan tolong untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI;
- Bahwa selain Saksi ada teman saya sdr. EKO MIHARJO BIN MASIDI (ALM);
- Bahwa Saksi mengetahuinya barang yang di tunjukan tersebut adalah barang yang di temukan di genggam tangan anggota polisi;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI barang tersebut membeli dari seorang yang bernama DIDIN yang beralamatkan di desa ketawang Kab.Purworejo, tepatnya tidak tahu;
- Bahwa pada waktu sekitar pukul 21.00 itu saya sedang berada di sekitar lokasi tersebut bersama dengan sdr. SUPRIYANTO Bin KLIWON AHMAD KURDI (ALM) kemudian di datangi oleh beberapa orang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaiannya preman yang mengaku dari sat resnarkoba polres Purworejo untuk di mintakan tolong untuk menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang setiap isinya berisi 10 butir tolat 50 butir pil warna putih ada logo Y yang di letakkan di bungkus rokok gudang garam surya, HP merk OPPO sdr. HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI kemudian barang bukti di bawa ke polres Purworejo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Drs. NANANG WIJAYANTO Apt. bin L RAMELAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi ahli dalam tindak pidana dibidang obat dan makanan dibeberapa wilayah hukum di Jawa Tengah. Terakhir pada bulan Mei tahun 2019 menjadi ahli terkait tindak pidana mengedarkan sediaan obat tanpa izin edar (TIE) di wilayah Polres Purworejo;
 - Bahwa sesuai pasal 1 angka 4 Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa berdasarkan pemahaman ahli, dari ciri-ciri fisik (warna, bentuk, ukuran atau bobot) dan adanya logo huruf Y, dari beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, barang bukti yang ditunjukkan adalah obat-obatan yang biasa digunakan untuk pengobatan jiwa, misalnya TRIHEKSIFENIDIL (THP) yang berkhasiat anti tremor (antiparkinson). Tetapi untuk memastikan, masih perlu dilakukan uji laboratorium;
 - Bahwa Obat tersebut masuk dalam golongan obat keras atau Gevarlich (daftar G), tidak bisa dibeli bebas dan hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Klinik atau Puskesmas dengan resep asli dari dokter;
 - Bahwa Obat-obat keras diatur dalam Undang – Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949). Menurut undang-undang ini, Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyimpanan, pengelolaan, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yaitu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Hal ini diatur antara lain dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi yang legal adalah sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Sebagai contoh untuk produk kosmetika: POM NA diikuti 11 digit angka, obat tradisional: POM TR diikuti 9 digit angka dan obat: DTL diikuti 12 digit angka dan huruf. Produk jadi sediaan farmasi didalam peredarannya juga harus mencantumkan identitas pada labelnya, contoh pada sediaan obat, pada labelnya antara lain harus mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, komposisi, indikasi dan cara pakai;
- Bahwa apabila ditemukan suatu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) yang pada kemasannya mencantumkan nomor BPOM maka untuk memastikan apakah produk tersebut legal atau tidak maka dapat dilakukan melalui pengecekan nomor tersebut pada website BPOM: www.pom.go.id, pada menu produk teregistrasi;
- Bahwa dari Hasil Laboratorium terhadap barang bukti berupa Pil Sapi menunjukkan hasil positif kandungan Triheksiphenidyl (THP) salah satu zat aktif dalam obat jiwa yang berkhasiat anti Parkinson (anti tremor) yaitu gerakan tidak terkontrol. Jika dikonsumsi dapat berakibat reaksi alergi (sulit bernafas, tenggorokan tertutup, bibir bengkak); demam; detak jantung tidak teratur; cemas; hiperaktif; bingung; halusinasi; hilang kesadaran; kejang, ruam kulit (kemerahan); dapat menimbulkan kecanduan;
- Bahwa terdakwa HAFIS PRIANCHA Bin CHUROJI jelas melanggar hukum karena dia tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta obat atau sediaan farmasi yang diedarkan adalah obat Daftar G yang seharusnya boleh diedarkan oleh orang yang ahli di bidang farmasi contohnya apoteker dan dibeli hanya di apotek dan menggunakan resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa tablet tanpa kemasan yang tidak ada penanda identitasnya. Hanya, hasil uji laboratorium menyebutkan bahwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



tablet tersebut mengandung TRIHEKSIPHENIDYL. Triheksifenidil sendiri telah di edarkan secara resmi dan digunakan dalam terapi medis karena telah melalui uji di Laboratorium dan memenuhi persyaratan farmakope Indonesia;

- Bahwa obat yang beredar di Indonesia harus dilakukan registrasi untuk memperoleh ijin edar atau terdaftar di Badan POM sesuai Bab I Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/ Menkes/Per/XI/2008;
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti tersebut masuk dalam golongan obat keras atau Gevarlich (daftar G), tidak bisa dibeli bebas dan hanya bisa diperoleh dengan resep asli dari dokter;
- Bahwa sesuai Bagian Kedua pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, yang bisa melakukan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas. Dengan demikian, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan atau mendistribusikan obat-obatan;
- Bahwa ketentuan tentang tata cara perizinan Apotek diatur dalam Bagian ke Dua Puluh Tiga Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Bahwa Obat tersebut tidak termasuk PSIKOTROPIKA golongan I sampai 4;
- Bahwa pil sapi tersebut dapat berakibat yang merugikan dan dampak negative dari sisi kesehatan, apalagi jika diperoleh tanpa resep dokter dan dikonsumsi tanpa pengawasan dokter;
- Bahwa produsen mendaftarkan sebagai produk syah/ legal, ada ijin edar, didistribusikan oleh lembaga yang berijin (Pedagang Besar Farmasi / PBF, Apotik, Sarana Pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit, Klinik , Apotik dengan penanggung jawab dan pengelola yang berijin secara syah. Seseorang dapat memperoleh, membawa atau menggunakan pun harus dengan resep dokter (tercatat dalam rekam medis);

Menimbang, bahwa **Terdakwa HAFIS PRIANCHA bin CHUROI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa telah mengedarkan Pil warna putih ada logo huruf Y atau sering di sebut Pil SAPI;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Sapi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira Pkl.21.00 Wib di depan rumah Terdakwa Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Ds. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Purworejo;
- Bahwa saat di amankan Terdakwa telah menyerahkan 1 bungkus rokok gudang garam Surya yang berisi 5 plastik klip yang berisi setiap klip 10 butir Pil warna Putih ada logo huruf Y yang sering di sebut Pil Sapi total ada 50 butir Pil sapi, dan HP merk OPPO warna putih yang saya gunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi Pil SAPI;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Purworejo ada orang yang menyaksikan yaitu EKO MIHARJO bin MASID dan SUPRIYANTO bin KLIWON AHMAD KURDI;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil sejak bulan Agustus 2022 namun saat itu hanya dibagikan ke teman teman secara gratis tanpa membayar;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil sapi kepada Sdr. FAJAR yaitu pada Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Ds. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Purworejo saat itu Terdakwa beri 3 butir dan tidak memberikan imbalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengedarkan Pil Sapi tersebut kepada Sdr. FENDY LOR dan janji untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di didepan rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan orang yang memesan dan menyerahkan pil tersebut, Terdakwa langsung diamankan ternyata yang memesan adalah anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polres purworejo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil yang di edarkan kepada petugas Polisi berpakaian preman pada Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Sekira Pkl.10.00 Wib di pinggir jalan Daendles dekat pom bensin ikut Ds. Patutreja Kec. Grabag Kab. Purworejo, berasal dari orang yang bernama DIDIN setahu Terdakwa tinggal di daerah Grabag, Terdakwa kenal dengan DIDIN karena dikenalkan teman Sdr. TEMON saat sama sama sekolah di SMK dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan TEMON dimana, kemudian Terdakwa sering berhubungan dengan DIDIN, dan karena Sdr. DIDIN menjual pil kemudian Terdakwa membeli untuk coba coba mengkonsumsi pil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya setelah beberapa lama Terdakwa mengedarkan ke teman teman –teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan Pil warna putih atau Pil SAPI kepada DIDIN setiap 1 bungkus seharga Rp 30.000,- dan Terdakwa edarkan seharga Rp 50.000,- sehingga tiap bungkusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- dan dari hasil yang saya edarkan terakhir kemarin kepada Sdr. FENDI LOR apabila tidak diamankan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- namun belum mendapatkan keuntungan sama sekali karena sudah diamankan petugas terlebih dahulu;
- Bahwa selain mengedarkan pil warna putih tersebut atau pil sapi Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi Pil warna putih atau sapi adalah badan terasa tenang dan enak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang sediaan farmasi atau obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau dinas dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2560/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. dan Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi 10 butir Pil warna putih/ Pil SAPI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI dan 1 (satu) HP merk OPPO warna putih dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, nomor 177/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr, tertanggal 12 Oktober

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAFIS PRIANCHA bin CHUROJI telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa dengan alamat jalan Sultan Agung Rt.002 Rw.002, Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo karena diduga mengedarkan atau memberikan 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI;
- Bahwa awalnya Saksi DONI SETYAWAN yang merupakan anggota kepolisian menghubungi Terdakwa dan memesan pil kepada Terdakwa. Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan pil tersebut dan menyerahkan pil tersebut kepada pemesan yaitu Saksi DONI SETYAWAN, S.H. Bin WAHYUDI, dan setelah Terdakwa menyerahkan 5 plastik Klip masing-masing berisi 10 butir "Pil Sapi" yang dikemas dalam sebungkus Rokok Gudang Garam Surya, Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Purworejo;
- Bahwa 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI tersebut, Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. DIDIN (DPO) dengan cara membeli setiap 1 bungkus seharga Rp 30.000,- dan kemudian Terdakwa edarkan seharga Rp 50.000,- sehingga tiap bungkusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2560/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. dan Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi 10 butir Pil warna putih/ Pil SAPI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih tersebut kepada Saksi Saksi DONI SETYAWAN tanpa ada resep dokter;
- Bahwa obat keras daftar G warna putih tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan atau menyalurkan produk kefarmasian termasuk obat keras daftar G warna putih tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa Rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata *Barang Siapa* yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kata '*Barang Siapa*' atau '*Siapa Saja*' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "*Barang Siapa*" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh Terdakwa HAFIS PRIANCHA bin CHUROJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa sebagai perseorangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja, Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu";

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijin*), atau luka;



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang "**Dengan Sengaja**". Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa cara penyimpanan, pengelolaan, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Hal ini diatur antara lain dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi yang legal adalah sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Sebagai contoh untuk produk kosmetika: POM NA diikuti 11 digit angka, obat tradisional: POM TR diikuti 9 digit angka dan obat: DTL diikuti 12 digit angka dan huruf. Produk jadi sediaan farmasi di dalam peredarannya juga harus mencantumkan identitas pada labelnya, contoh pada sediaan obat, pada labelnya antara lain harus mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, komposisi, indikasi dan cara pakai;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*";

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan "*Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap, Terdakwa HAFIS PRIANCHI bin CHUROJI telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa dengan alamat jalan Sultan Agung Rt.002 Rw.002, Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengedarkan atau memberikan 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi DONI SETYAWAN yang merupakan anggota kepolisian menghubungi Terdakwa dan memesan pil kepada Terdakwa. Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat Jln. Sultan Agung Rt. 002 Rw. 002 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan pil tersebut dan menyerahkan pil tersebut kepada pemesan yaitu Saksi DONI SETYAWAN, S.H. Bin WAHYUDI, dan setelah Terdakwa menyerahkan 5 plastik Klip masing-masing berisi 10 butir "Pil Sapi" yang dikemas dalam sebungkus Rokok Gudang Garam Surya, Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Purworejo;

Menimbang, bahwa 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI tersebut, Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. DIDIN (DPO) dengan cara membeli setiap 1 bungkus seharga Rp 30.000,- dan kemudian Terdakwa edarkan seharga Rp 50.000,- sehingga tiap bungkusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,-;

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih tersebut kepada Saksi Saksi DONI SETYAWAN tanpa ada resep dokter, serta obat keras daftar G warna putih tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan atau menyalurkan produk kefarmasian termasuk obat keras daftar G warna putih tersebut. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dan tidak memiliki keahlian farmasi serta obat atau sediaan farmasi yang mana obat yang diedarkan kepada orang lain tersebut adalah obat Daftar G yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (3) menyebutkan “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G dan kemudian diedarkan kepada Saksi Saksi DONI SETYAWAN tanpa ada resep dokter telah dilakukan dengan sadar yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya merupakan alat untuk Terdakwa melakukan kejahatan dan 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI adalah barang/benda atau sediaan farmasi yang diperoleh dengan secara melawan hukum dengan tanpa ijin dan/atau resep

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, dan dapat disalah gunakan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO warna putih merupakan alat untuk Terdakwa melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kesehatan dan mental orang lain yang mengkonsumsi obat yang Terdakwa edarkan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIS PRIANCHA bin CHUROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIS PRIANCHA bin CHUROJI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 5 (lima) plastic klip yang setiap plastik berisi 10 butir Pil Sapi total 50 butir Pil SAPI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo oleh kami John Ricardo, S.H., selaku Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Tegar Nawang Dhita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.